



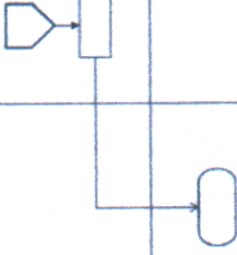
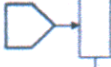
SOP DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

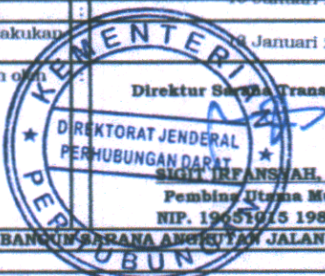
Nomor SOP	:	070/SOP/DSTJ/1/2020
Tgl. Ditetapkan	:	13 Januari 2020
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	13 Januari 2020
Ditetapkan oleh	:	Direktur Sarana Transportasi Jalan
	:	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
	:	SIGIT IRFAN SYAH, ATD, M.Sc
	:	Pemula Utama Muda (IV/c)
	:	NIP. 19661015 198803 1 002

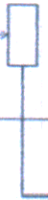
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA TRANSPORTASI JALAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 3. PP No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 4. KM. 9 Tahun 2004 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor.	1. Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Surat Keluar	1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer 5. Mesin Tik 6. Lemari Arsip 7. Filling Kabinet 8. Scanner 9. Printer 10. ATK 12. Ruang Rapat
Peringatan :	
1. Apabila terdapat kekurangan dalam berkas permohonan	

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksanaan		Mata Baku		Ket
		Kasir Beras dan Prasarana Transportasi Jalan	Tim Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Waktu	Output
1	a. Menarima data kendaraan di sistem online http://ulitpbd.dephub.go.id merajawaskan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			a. Surat Pemohonan kendaraan b. daftar list nomor rangka kendaraan c. fotocopy STNK	15 menit	kendaraan yang sudah selesai, diajukan oleh perusahaan karoseri yang memiliki pengesahan SKRB
2	1. print out stiker untuk setiap kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 2. memeriksa fisik kendaraan bermotor : a. pengukuran dimensi panjang total b. Pengukuran dimensi lebar total c. total d. Pengukuran dimensi FOH e. sumbu f. pengukuran dimensi ROH g. bak/box/tangki h. pengukuran lebar i. bak/box/tangki j. bak/box/tangki k. pengukuran dimensi lain yang diperuhkan l. kesesuaian material m. kesesuaian bentuk n. 3. menempelkan stiker setelah dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			a. Surat Perintah Tugas b. Copy SK Rancang Bangun Lembaran 1 dan 2 c. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin d. Foto Kendaraan yang akan diperiksa e. alat ukur f. form pemeriksaan g. axle load portable h. kamera	1 jam	1. Penjelasan Uji Dimensi : 1. Formulir Pemeriksaan Clipboard dan alat tulis 2. IsolasiPenal dan kapur tulis 3. Waterpass 4. gulah (tongkat ukur) 5. matras digital 6. Benang dan Lot Bandul 7. Tangga (steiger) 8. Peralatan pendukung lainnya 2. Penilaian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor paling sedikit meliputi : a. nomor rangka; b. nomor mesin; c. ukuran utama dan konstruksi kendaraan bermotor; d. berat kendaraan; e. peruntukan kendaraan bermotor; f. kesesuaian material; g. kesesuaian landasan; h. bentuk fisik kendaraan bermotor; i. ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk; j. posisi lampu; k. jumlah tempat duduk; l. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki; m. tanda pengenal perusahaan karoseri, dan n. fasilitas lengkap darurat. 3. Memeriksa kesesuaian antara unit kendaraan bermotor dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta di foto bagian depan, samping, bagian belakang nomor rangka/ chassis, dan nomor mesin/ engine Mengukur dimensi kendaraan bermotor meliputi FOH, jarak sumbu, ROH, Lebar total, Tinggi total, dan dimensi kendaraan bermotor terdapat beberapa toleransi terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagai berikut: a. Panjang Total = Toleransi $\pm (0,005 \times \text{Panjang di SKRB} + 30)$ mm b. Lebar total = Toleransi $\pm (0,005 \times \text{Lebar di SKRB} + 20)$ mm c. Tinggi Total = Toleransi ke atas $(0,005 \times \text{Tinggi di SKRB} + 20)$ mm tetapi tidak berlaku bila tinggi total sudah mencapai 1,7 x lebar total d. Tinggi Total = Toleransi ke bawah $(0,005 \times \text{Tinggi di SKRB} + 100)$ mm e. FOH = Toleransi $\pm (0,005P + 30)$ mm tetapi tidak berlaku bila FOH sudah mencapai maksimal 47,5% f. ROH = Toleransi $\pm (0,005P + 30)$ mm tetapi tidak berlaku bila ROH sudah maksimal 62,5% g. Ukuran tangki baik Panjang, Lebar, Tinggi maupun Diameter = Toleransi $\pm (0,005 \times \text{ukuran pada SKRB} + 20)$ mm 4. Pemeriksaan terhadap sekurang-kurangnya: a. Kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dengan syarat tidak goresan, retak, dan tidak mudah pudar, tidak membahayakan apabila kaca pecah dan tidak mengganggu pengelalutan pengemudi. b. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan (safety glass), jenis laminated (kaca pengaman berlapis) SNI 15-1526-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered (kaca pengaman diperkeras) SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang c. Pintu harus dimancang sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja dan bila menggunakan sistem hidrolik dapat dibuka secara manual Engsel di pasang pada sisi pintu kendaraan

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	Tim Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Input data hasil pemeriksaan ke dalam sistem <i>online</i>			Komputer/laptop/tab	45 menit	hasil pemeriksaan dan foto kendaraan	data hasil pemeriksaan dapat langsung diinput ke dalam sistem online, namun jika lokasi tersebut tidak ada koneksi internet, maka dapat menggunakan form pemeriksaan terlebih dahulu kemudian baru dimasukkan hasil pemeriksaan setelah ada koneksi internet.
4	a. Memeriksa hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor b. menginputasi hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			a. hasil pemeriksaan fisik kendaraan b. foto kendaraan	15 menit	Persetujuan hasil pemeriksaan	Kasi sarana dan Prasarana memastikan hasil pemeriksaan fisik kendaraan

	SOP DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN	Nomor SOP :	060/SOP/DIRJ/1/2020
		Tgl. Ditetapkan :	12 Januari 2020
		Tgl. Revisi :	
		Tgl. Diberlakukan :	12 Januari 2020
		Ditetapkan oleh :	Direktur Sarana Transportasi Jalan
			
PENERBITAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 3. PP No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 4. KM. 9 Tahun 2004 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor.		1. Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1 SOP Surat Keluar 2 SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan		1. Meja 2. Kursi 3. Ruang Kerja 4. Komputer 5. Mesin Tik 6. Lemari Arsip 7. Filling Kabinet 8. Scanner 9. Printer 10. ATK 12. Ruang Rapat	
Peringatan :			
1. Apabila terdapat kekurangan dalam berkas permohonan			

No	Uraian jenis kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat	Kasi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Administrasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima dan memverifikasi permohonan di sistem online di http://ujitperb.dephub.go.id					Berkas berisi: a. Copy SK Rancang Bangun Lampiran 1 dan 2 b. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin c. Foto Kendaraan yang akan diperiksa	15 menit	Jika terdapat ketidaksesuaian antaradata yang diajukan dengan SK Rancang bangun, maka permohonan dapat ditolak atau diperbaiki.
2	a. menerima data kendaraan yang sudah diverifikasi oleh petugas administrasi b. membuat jadwal pemeriksaan kepada karoseri c. print out stiker untuk kendaraan yang akan diperiksa d. memeriksa fisik kendaraan bermotor serta input data hasil pemeriksaan ke dalam sistem online e. menempelkan stiker sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah diperiksa.					Berkas berisi: a. Copy SK Rancang Bangun Lampiran 1 dan 2 b. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin c. Foto Kendaraan yang akan diperiksa d. Surat Perintah Tugas	3 hari	Pemeriksaan Keesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor
3	Memeriksa hasil pemeriksaan keesesuaian fisik kendaraan bermotor					Berkas berisi: a. Copy SK Rancang Bangun Lampiran 1 dan 2 b. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin c. Foto Kendaraan yang akan diperiksa d. Surat Perintah Tugas	1 hari	Jika kendaraan tidak sesuai maka dapat menolak untuk diperbaiki.
4	a. Mengkaji hasil pemeriksaan keesesuaian fisik kendaraan bermotor b. Mengesahkan berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan					konsep berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan	1 hari	Berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan terakhir secara online ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.510/1/6/DJPD/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Pemeriksaan Fisik
Rancang Bangun Sarana
Angkutan Jalan

Jakarta, 15 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat di
Seluruh Indonesia
2. Kepala Balai PLJSKB

di

TEMPAT

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, bersama ini kami sampaikan Pedoman Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor kepada Balai Pengelola Transportasi Darat dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor selaku Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Produksi Karoseri.
2. Berkaitan dengan poin 1 (satu) tersebut di atas, terlampir Pedoman Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kasubbag TU Dit. Sarana Transportasi Jalan.

PANOL YUNianto

Pembina Utama Madya (IV/d)
RIP 0650606 198803 1 001

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

PEDOMAN PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Landasan			
	a. Nomor Rangka	Cek kesesuaian nomor rangka setiap unit kendaraan yang diajukan dengan yang diajukan dapat dilihat pada chassis atau stiker maupun plat pabrik pembuat.	Nomor rangka dapat terbaca jelas dan sama dengan pengajuan serta sesuai dengan merek dan tipe yang tercantum pada SK Rancang Bangun.	Bukti dapat berupa gesekan dan/atau foto untuk setiap unit kendaraan yang diajukan.
	b. Nomor Mesin	Cek kesesuaian nomor mesin setiap unit kendaraan yang diajukan dengan yang diajukan dapat dilihat pada mesin atau stiker maupun plat pabrik pembuat.	Nomor mesin dapat terbaca jelas dan sama dengan pengajuan	Bukti dapat berupa gesekan dan/atau foto untuk setiap unit kendaraan yang diajukan.
2.	Bentuk Fisik Kendaraan	Periksa kesesuaian fisik jenis kendaraan bermotor dengan SKRB.	Tidak lulus jika tidak sesuai fisik jenis kendaraan bermotor	Jenis kendaraan meliputi : mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, sepeda motor, kereta tempelan dan kereta gandingan.
3.	Dimensi Kendaraan			
	a. Panjang total	Diukur mulai dari bagian paling depan hingga bagian paling belakang dari kendaraan uji.	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	Kecuali untuk jenis <i>dump truck</i> diinput sesuai hasil ukuran fisik kendaraan.

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	b. Lebar total	Diukur mulai dari bagian paling kanan hingga bagian paling kiri dari kendaraan uji.	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB	Tidak termasuk dalam pengukuran adalah kaca spion, <i>under mirror</i> , antena jenis lentur dan lampu tambahan yang ada di sisi kanan dan kiri badan kendaraan.
	c. Tinggi total	Diukur mulai dari permukaan lantai ke bagian tertinggi kendaraan uji.	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	- Tidak termasuk dalam pengukuran adalah antena, asesoris jenis lentur dan lain-lain yang sifatnya tidak permanen; - Kecuali untuk jenis <i>dump truck</i> agar diinput sesuai hasil ukuran fisik kendaraan.
	d. Julur depan (FOH)	Diukur jarak mendatar antara pertengahan dari gandar/ sumbu paling depan dan terhadap bagian paling depan kendaraan termasuk pelindung (<i>bumper</i>).	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	Apabila asesoris tambahan seperti hiasan karet plastik pada <i>bumper</i> FOH agar diinput pada aplikasi sesuai ukuran fisik kendaraan.
	e. Julur belakang (ROH)	Diukur jarak mendatar antara pertengahan gandar/ sumbu paling belakang terhadap bagian paling belakang kendaraan yang bersifat permanen dan kokoh.	- Apabila kendaraan lengkap, input sesuai SKRB ; - Apabila kendaraan landasan yang dirancang bangun menjadi karoseri, harus diukur fisik kendaraan.	- Apabila pada bagian belakang kendaraan ada tambahan konstruksi atau variasi yang tidak terdapat di SKRB misal anak tangga, hook dan lain-lain, ROH agar diinput pada aplikasi sesuai ukuran fisik kendaraan; - Kecuali untuk jenis <i>dump truck</i> agar diinput sesuai hasil ukuran fisik kendaraan.

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	f. Jarak sumbu (wheel base)	Proyeksikan sumbu dari kendaraan uji di atas permukaan lantai uji, kemudian ukur antar sumbu. Diukur masing – masing antar sumbu I-II, II-III, III-IV dan seterusnya.	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	
	g. Jarak Bebas (Ground Clearance)	Diukur antara tanah (lantai) dan titik terendah kendaraan.	Diinput sesuai hasil ukuran fisik kendaraan	
	h. Sudut Pergi	Diukur dari titik bawah ban belakang di lantai dengan bagian terluar dari bagian belakang kendaraan	Diinput sesuai hasil ukuran fisik kendaraan	
	Catatan : Dapat dilakukan pengukuran sekurang-kurangnya terhadap 2 unit kendaraan, jika kendaraan yang diajukan lebih dari 2 unit kendaraan untuk unit kendaraan uji yang identik (merek, tipe, jenis dan dimensinya sama), maka hasil pengukuran diinput berdasarkan hasil ukur yang paling besar dan seluruh kendaraan yang diajukan harus berada di lokasi.			
4.	Kesesuaian Material	Memeriksa material logam atau non-logam	Tidak lulus jika tidak sesuai	- Material logam antara lain besi, aluminium dan lain-lain; - Material non logam antara lain kayu, fiber dan lain-lain.
5.	Posisi Lampu	- Pemeriksaan keberadaan, ketinggian, dan jarak lampu-lampu;	- Pemeriksaan disesuaikan dengan Pasal 24 s/d 32 PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; - Dicatat/diinput sesuai hasil fisik;	

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
		- Serta dilakukan pemeriksaan fungsi lampu-lampu : Aktifkan fungsi lampu utama, lampu posisi, lampu penunjuk arah, lampu rem, lampu mundur, lampu tanda batas (untuk kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 mm), lampu tanda nomor kendaraan, lampu isyarat peringatan bahaya, lampu isyarat/rotary (untuk kendaraan yang memiliki fungsi tertentu).	- Berfungsi normal serta warna lampu sesuai dengan Pasal 23 PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	
6.	Ukuran ban	Cek ukuran ban di kendaraan	Jika tidak sesuai dengan SKRB, ukuran ban yang terpasang tetap diinput, dan data tersebut dilaporkan ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan.	Merek ban jika berbeda2 antara unit-unit kendaraan yang identik (merek, tipe, jenis dan dimensinya sama) dapat diproses lanjut asalkan ukuran utama ban sama.
7.	Dimensi bak muatan a. Panjang bak/box	Diukur dari bagian dinding depan bak muatan sampai dinding bak bagian belakang (tanpa engsel atau aksesoris lain)	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	b. Lebar bak/box	Diukur dari bagian paling samping kanan bak muatan hingga bagian paling samping kiri bak muatan.	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	
	c. Tinggi bak/box	- Bak diukur dari bagian atas bak sampai bawah bagian dalam bak - Box diukur dari bagian atas luar box sampai bawah bagian luar box	Tidak lulus jika tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	
	Catatan : Dapat dilakukan pengukuran sekurang-kurangnya terhadap 2 unit kendaraan, jika kendaraan yang diajukan lebih dari 2 unit kendaraan untuk unit kendaraan uji yang identik (merek, tipe, jenis dan dimensinya sama), maka hasil pengukuran diinput berdasarkan hasil ukur yang paling besar dan seluruh kendaraan yang diajukan harus berada di lokasi.			
8.	Volume tangki	Dilakukan pemeriksaan bentuk tangki dan pengukuran panjang, lebar atau diameter, dan tinggi	Tidak lulus jika bentuk tangki dan ukuran tidak sesuai dan/atau diluar batas toleransi batas atas dari SKRB.	
9.	Dimensi dan jumlah tempat duduk	- Lebar tempat duduk diukur dari sisi samping kanan dengan kiri terluar tempat duduk - Menghitung jumlah tempat duduk	- Lebar tempat duduk minimal 400 mm; - Jumlah tempat duduk sesuai sesuai dengan SKRB dan setiap tempat duduk harus terdapat sabuk keselamatan minimal 2 titik kecuali tempat duduk	

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			pengemudi dan tempat duduk penumpang pada pinggir di samping pengemudi minimal 3 titik.	
10.	Jarak tempat duduk	- Diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk di depannya. - diukur dari sisi depan sandaran tempat duduk untuk tempat duduk yang ditempatkan berhadapan	- Jarak antar tempat duduk minimal 650 mm; - Jarak antar tempat duduk minimal 1.100 milimeter.	
11.	Fasilitas tempat keluar darurat	- Periksa kelengkapan fasilitas tempat keluar darurat, seperti palu pemecah kaca, penunjuk fasilitas tempat keluar darurat - Periksa keberadaan tempat duduk di dekat pintu darurat	- Ditolak jika tidak ada; - Ditolak jika pintu darurat terhalang tempat duduk.	Bagi SKRB lama yang masih terdapat tempat duduk yang dapat dilipat di dekat pintu darurat, agar diminta ke perusahaan karoseri agar SKRB segera dilakukan direvisi. Volume bahan bakar tidak diabaikan.
12.	Berat kosong kendaraan	Dilakukan penimbangan dengan sekurang-kurangnya alat timbang portabel	Dilakukan penimbangan sekurang-kurangnya terhadap 2 unit kendaraan untuk unit kendaraan uji yang identik (merek, tipe, jenis dan	

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			dimensinya sama), maka unit berikutnya diinput dari rata-rata 2 unit yang ditimbang tersebut dengan catatan 2 unit yang ditimbang hasil timbangannya mendekati.	
13.	Lain-lain			
	a. engsel bak/ box	Periksa jumlah engsel setiap pintu bak/box	Sekurang-kurangnya 2 (dua) buah setiap daun pintu bak/box dan diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	b. Perisai kolong	Periksa keberadaan, posisi dan kekuatan pemasangan perisai kolong	Terpasang jika tinggi ujung landasannya dan atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 (tujuh ratus) milimeter yang diukur dari permukaan jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 (seribu) milimeter diukur dari sisi tertuar bagian belakang.	- Pasal 90, PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan - Apabila di gambar SKRB tercantum perisai kolong agar diabaikan jika tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 90, PP 55 tahun 2012 tentang Kendaraan
	c. Pengarah angin	Periksa keberadaan, posisi dan kekuatan pemasangan pengarah angin.	Periksa apabila jarak antara atap kabin dengan atap box lebih dari 500 mm harus terpasang.	

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	d. Model atau jumlah <i>handle</i> pintu atau jumlah pemasangan pipa-pipa pintu	Periksa jumlah <i>handle</i> pintu atau jumlah pemasangan pipa-pipa pintu	Diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	e. Asesoris box	Periksa keberadaan asesoris di bagian box bagian belakang atas (misal lampu posisi tambahan berwarna merah, mika pemantul cahaya dll)	Diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	f. Jumlah horizontal/vertikal box	Periksa Jumlah horizontal/vertikal box	Diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	g. Jumlah paku keling pada box	Periksa Jumlah paku keling	Diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	h. Keberadaan pengikat bak/box ke chassis (misal <i>u-bolt</i> dsb)	Periksa Jumlah pengikat bak/box ke chassis (misal <i>u-bolt</i> dsb)	Diinput/dicatat sesuai fisik kendaraan bermotor	
	i. Pintu pengemudi untuk mobil bus sekurang-kurangnya mobil bus sedang	Periksa keberadaan pintu pengemudi untuk mobil bus	- Jika mobil bus dengan mesin di bagian belakang kendaraan, tidak boleh ada pintu pengemudi	Bagi SKRB lama yang masih ada pintu pengemudi, agar diminta ke perusahaan karoseri untuk merevisi SKRB

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
			- Jika mobil bus dengan mesin di bagian depan kendaraan/dekat pengemudi, pintu pengemudi tidak dapat dioperasikan oleh pengemudi, hanya boleh digunakan teknisi - Jika tidak memenuhi diberi peringatan terlebih dahulu kemudian membuat surat pernyataan bahwa untuk permohonan cek fisik untuk tipe tersebut maupun tipe lainnya berikutnya akan mengikuti peraturan.	
j. Tinggi ruang penumpang		Ukur tinggi ruang penumpang 400 mm dari dinding sisi kiri atau kanan dalam kendaraan bermotor	Paling sedikit 1.700 mm untuk mobil bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri dan paling sedikit 1.500 untuk mobil bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri. - Minimal 350 mm untuk mobil bus yang dirancang dengan tempat berdiri - Dapat kurang dari 350 mm untuk mobil bus yang tidak dirancang dengan tempat berdiri	
k. Gangway atau ruang akses/bebas		Periksa jarak ruang gangway, yang diukur dari sisi terluar jok tempat duduk yang bersebrangan.		Pasal 85, PP.55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan UN-R107

No.	Pemeriksaan	Metode Pemeriksaan	Penentuan Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	l. Alat Pemantul Cahaya berupa stiker	Periksa pemasangan Alat Pemantul Cahaya berupa stiker mobil barang dengan JBB minimal 7.500 kg dan konfigurasi sumbu minimal 1.2	Ada dan terpasang sesuai ketentuan	PerDirjen Hubdat Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
	m. Kaca Kendaraan Bermotor	Periksa spesifikasi kaca pada kendaraan bermotor	Kaca wajib <i>safety glass</i>	<i>Laminated glass</i> untuk kaca depan, <i>Tempered glass</i> untuk kaca samping dan belakang.
	n. Sistem Rem, Roda-roda dan Suspensi	Periksa kesesuaian sistem Rem, Roda-roda dan Suspensi pada kereta gandengan dan tempelan	sistem Rem, Roda-roda dan Suspensi pada kereta gandengan dan tempelan sesuai dengan yang ada pada SK Rancang Bangun	

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORISARANA TRANSPORTASI JALAN

